

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NOMOR: 44 / AB.4 / 31.74.02.007.K.2.b.d / 2 / -1.824.15 / 2019

TENTANG IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Menimbang

Bahwa untuk Pengendalian Operasional Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik perlu menerbitkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan;
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 236 Tahun 2015 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Memperhatikan:

- 1. Formulir Permohonan a/n. PT. Enertelindo Kencana No. 257 / EK PLN / X / 2019 Tanggal 25 Oktober 2019;
- Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120104281444 Tanggal 14 Februari 2019 atas nama PT. Enertelindo Kencana dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah Republik Indonesia;
- Sertifikat Badan Usaha No. 192.1.5.213.M.1B.3174.J19 Tanggal 14 Oktober 2019 dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Sertifikat Badan Usaha No. 193.1.5.212.M.1B.3174.J19 Tanggal 14 Oktober 2019 dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Sertifikat Badan Usaha No. 210.1.5.211.M.1C.3174.K19 Tanggal 15 November 2019 dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Surat Keterangan No. 365/ 27.1BU.1/31.74.06.1001/-071.562/e/2017 Tentang Keterangan Domisili Perusahaan PT. Enertelindo Kencana Tanggal 12 April 2017;
- Menetapkan

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) nomor 87/K.17/31.74.06.1001.02.007.K2.b.d/3/-1.774.15/2019

PERTAMA

MEMUTUSKAN Memberikan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, kepada:

a. Nama Badan Usaha

PT. Enertelindo Kencana

b. Alamat Badan Usaha

Komplek Fatmawati Mas Blok I Kav. 120 C, Jalan RS Fatmawati No. 2

Rt. 005 Rw. 010 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota

Administasi Jakarta Selatan

c. Nomor Telepon/Fax

: 021 - 7699511 / 021 - 7654923

d. Penanggung Jawab

: Gioffredo Gerard Paul Georges

e. NPWP Badan Usaha KEDUA

: 01.700.889.7 - 056.000

KETIGA

f. Jenis Usaha

: Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dimaksud berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak ditetapkan. Badan Usaha dimaksud dapat melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan

klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 18 Desember 2019

PREPALA UNIT PELAKSANA YANAN TERPADU SATU PINTU ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

Drs. M. SUBHAN R. M.si WSTRANIP 197811291993031002







I. DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Nama Badan Usaha

: PT. Enertelindo Kencana

Nomor IUJPTL

: 44 / AB.4 / 31.74.02.007.K.2.b.d / 2 / -1.824.15 / 2019

NO	JENIS USAHA	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI
		BIDANG	SUB BIDANG	RUALIFIKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah	Menengah
			Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	Menengah
		Transmisi Tenaga Listrik	Gardu Induk	Menengah

II. KETENTUAN:

1. Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik wajib :

a. Memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu;

b. Memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;

- c. Menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memberikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
- 2. Permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum habis masa berlakunya.
- 3. Selama Pemanfaatan Izin dimaksud apabila terjadi pemindahan status kepemilikan badan usaha, perubahan Klasifikasi dan/atau Kualifikasi badan usaha, perubahan penanggung jawab badan usaha dan perubahan alamat badan usaha, harus segera melaporkan kepada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 4. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik akan dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila terjadi pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 diancam dengan pidana kurungan sampai dengan 6 (enam) bulan atau denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Hal-hal yang belum diatur dan atau apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 6. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik ini BATAL apabila dokumen yang dilampirkan dalam permohonan ini tidak benar (palsu) dan atau telah habis masa berlakunya (kadaluarsa).

Tembusan:

- 1. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Republik Indonesia;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta.